



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK
KECAMATAN BAYANG**



Jln. Raya Ps. Baru – Asam Kumbang KM 10

Email :

Kode Pos 25653

**KEPALA PUSKESMAS KOTO BERAPAK
KECAMATAN BAYANG**

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KOTO BERAPAK
NOMOR : 800 / 318.A / SK-KAPUS / PKM-KB / V / 2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA TRACKER COVI-19
UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG**

- Menimbang :**
- Bahwa Pandemi Virus Covid-19 masih berlanjut hingga saat ini dan makin banyak warga terinfeksi virus tersebut
 - Bahwa guna meningkatkan pelacakan dan pelaporan suspek maupun kasus infeksi novel corona virus (infeksi 2019-nCov), maka perlu ditunjuk tenaga Tacker Covid-19 di wilayah kerja UPT Puskesmas Koto Berapak
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Berapak
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2021. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 - Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5063)
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI HK. 01.07/MENKES/104/2020 tentang penetapann infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov), sebagai penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan uapaya penanggulangan
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279/Menkes/SKIV/2006 Tentang Puskesmas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK
TENTANG PENUNJUKAN TENAGA TRACKER COVID-19 UPT
PUSKESMAS KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG.
- KESATU : Menunjuk nama- nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
sebagai tim penanggulangan Covid-19
- KEDUA : Tim Penanggulang Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu,
memiliki tugas melakukan tindakan prefentif dan curative terhadap wabah
infeksi Novel Corona Virus (infeksi 2019-nCov) sesuai dengan bidang
tugas masing-masing
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Berapak

Pada Tanggal: 1 Mei 2021

Plt. Kepala UPT Puskesmas Koto Berapak



NS. WIWIT SUSILAWATI, S.KEP

Penata Tk 1/ IIIc

NIP. 198303182005012008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG

NOMOR : 800 / 318.A / SK-KAPUS / PKM-KB / V / 2021

TENTANG : PENUNJUKKAN TENAGA TRACKER COVID-19 DI UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG

**TENAGA TRACKER COVID- 19 UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK
TAHUN 2021**

No	Nama Tenaga	Jenis Tenaga	Instansi
1	Alizon(Iptu)	Bhabinkamtibnas	Polsek Bayang
2	Jufrino(Sertu)	Babinsa	Koramil Bayang
3	Usdi Tanjung(Serda)	Babinsa	Koramil Bayang
4	Syaiful Gani	Karang Taruna	Camat Bayang

Ditetapkan di : Koto Berapak

Pada Tanggal: 1 Mei 2021

Ple Kepala UPT Puskesmas Koto Berapak



NS. WIWI SUSILAWATI, S.KEP

Penata Tk 1/ IIIc

NIP. 198303182005012008